



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

FITRI FIDIA SARI Binti NGATEMIN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Dusun Segelan RT.002 RW.012 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 6 Juli 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah:

Nama : FITRI FIDIA SARI Binti NGATEMIN;
Tanggal lahir : 03 Mei 2002 (umur 18 tahun 2 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asisten rumah tangga;
Tempat kediaman di : Dusun Segelan RT.002 RW.012 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : BAMBANG SUTRISNO Bin SLAMET;
Tanggal lahir : 22 April 1995 (umur 25 tahun);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat kediaman di : Dusun Sumbersari RT.008 RW.010 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor: B-98/Kua.13.35.14/Pw.01/03/2020 Tanggal 23 maret 2020;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, yang berakibat saat ini Pemohon sedang hamil 4 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
 4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon FITRI FIDIA SARI Binti NGATEMIN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG SUTRISNO Bin SLAMET;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan orang tua Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, orang tua Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon agar

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan menunda pernikahannya sampai Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, orang tua Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, orang tua Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan boleh tidaknya Pemohon sebagai pihak bertindak atas dirinya sendiri yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dikatakan:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawinan adalah orang tua;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas Pemohon tidak bisa bertindak sebagai subyek hukum (Pemohon) karena dalam perkara a quo kedudukan Pemohon adalah sebagai obyek hukum, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai legal standing, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qo'dah 1441 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MOHAMAD MAKIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)